


**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN *FREIGHT FORWARDING* DALAM
HAL TERJADI KERUGIAN PENGIRIM BARANG PADA
PENGANGKUTAN LAUT**
(Studi Kasus: PT. Rimo Transport Expressindo)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Kepada
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2025

ABSTRAK

Dalam pengangkutan laut yang melibatkan perantara yang disebut eskpeditur atau *freight forwarding*, sering kali terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada pengirim barang, terutama yang disebabkan oleh *freight forwarding*. Oleh karena itu freight forwarding harus bertanggung jawab sebagaimana diatur didalam Pasal 87 dan Pasal 88 KUHD, namun dalam prakteknya, tanggung jawab tersebut seringkali tidak dilakukan. Perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan tanggung jawab perusahaan *freight forwarding* dalam hal terjadi kerugian pengirim barang pada pengangkutan laut. (2) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. RTE dalam hal terjadi kerugian pengirim barang pada pengangkutan laut. (3) Apa hambatan pelaksanaan tanggung jawab PT. RTE dalam hal terjadi kerugian pengirim barang pada pengangkutan laut. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji tanggung jawab perusahaan *freight forwarding* terhadap kerugian pengirim dalam pengangkutan laut, dengan studi kasus pada PT. Rimo Transport Expressindo (RTE).

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab perusahaan *freight forwarding* dalam hal terjadi kerugian pengirim barang pada pengangkutan laut didasarkan pada perjanjian perdamaian antara para pihak serta ketentuan dalam Pasal 87 dan 88 KUHD. Pelaksanaan tanggung jawab PT. RTE dalam hal terjadi kerugian pengirim barang pada pengangkutan laut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 dan 88 KUHD, pada akhirnya, pelaksanaan tanggung jawab tetap bergantung pada kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak. Hambatan pelaksanaan tanggung jawab PT. RTE dalam hal terjadi kerugian pada pengangkutan laut disebabkan oleh faktor internal yaitu pengirim tidak memahami konsep *force majeure*, pengirim tidak mengasuransikan barangnya, keterbatasan armada PT. RTE. Faktor eksternal yaitu tidak adanya undang-undang yang mengatur secara jelas terkait tanggung jawab *freight forwarding* dan pihak vendor trucking yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Kata kunci: *Freight Forwarding, Tanggung Jawab Hukum, Ganti Kerugian.*